

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara pikiran dan fisik kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga melindungi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Perlindungan hukum ada dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perlindungan berarti perlindungan, sesuatu yang dilindungi (pekerjaan, dan sebagainya).

Perlindungan hukum bukan hanya perlindungan kehormatan dan martabat saja, tetapi juga pemajuan hak asasi manusia secara konstitusional sesuai dengan ketentuan undang-undang, atau seperangkat undang-undang yang dapat saling melindungi.¹ Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya Bina Ilmu Hlm. 25.

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁴ Pengertian diatas merupakan beberapa pendapat ahli yang memberikan penjelasannya tentang perlindungan hukum.

Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum seperti tindakan preventif dan represif serta tindakan lisan dan tertulis. Dengan kata lain penegakan hukum dipandang terpisah dari berjalannya hukum itu sendiri, dengan pengertian bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemaslahatan, dan kedamaian.⁵

² Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Hlm. 3.

³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti., hal. 53

⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, halaman. 1-2.

⁵ <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>. Diunduh pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 22.00 WIB.

b. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki fungsi hukum bekerja untuk mencapai tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum melalui penegakan hukum, baik secara preventif (pencegahan) maupun represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum yang dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang disediakan pemerintah dirancang untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini tertuang dalam ketentuan hukum yang dirancang untuk mencegah pelanggaran dan membatasi pemenuhan kewajiban. Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pernyataan sebelum keputusan pemerintah menjadi final. Tujuannya adalah untuk mencegah perselisihan.

Penegakan hukum yang proaktif sangat berarti bagi kebebasan bertindak pemerintah, karena penegakan hukum yang bersifat preventif mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang bersifat diskresi.

Tidak ada ketentuan khusus mengenai perlindungan hukum preventif di Indonesia.⁶

1. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum akhir inilah yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan jika timbul perselisihan atau terjadi pelanggaran. Kategori perlindungan hukum ini mencakup pengurusan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan tata usaha negara Indonesia. Asas perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Karena munculnya konsep mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menurut sejarah barat bertujuan untuk membatasi pembatasan dan menetapkan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Asas lain yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah asas supremasi hukum. Terkait pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia terutama dan dapat di gabungkan dengan tujuan negara hukum.⁷

Tujuan penegakan hukum adalah untuk mencari keadilan. Keadilan terdiri dari pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur, serta mempertanggungjawabkan perbuatannya.

⁶ Philipus M. Hadjon, Op Cit, Hlm. 30.

⁷ Philipus M. Hadjon, Loc Cit.

Rasa keadilan dan hak yang berdasarkan hukum positif harus tetap dijaga agar keadilan hukum tetap terjaga sesuai dengan realitas masyarakat, yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun menurut cita-cita hukum (Rechtidee) dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat).

c. Upaya-Upaya Perlindungan Hukum

Upaya perlindungan hukum merujuk pada serangkaian tindakan yang diambil untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok serta menegakkan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup penggunaan lembaga hukum, proses hukum, dan sistem pengadilan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlakuan yang adil di bawah hukum.⁸

Upaya perlindungan hukum dapat melibatkan berbagai pendekatan, termasuk penggunaan pengacara atau advokat untuk mewakili individu atau kelompok dalam kasus hukum, mengajukan pengaduan kepada otoritas yang berwenang, berpartisipasi dalam mediasi atau arbitrase untuk menyelesaikan sengketa, serta melakukan advokasi atau kampanye untuk perubahan kebijakan yang lebih baik.

⁸ Black's Law Dictionary.

Adapun beberapa pendapat para ahli tentang upaya-upaya perlindungan hukum. Menurut Philip Alston, tidak cukup hanya memiliki undang-undang yang baik; penting juga untuk memastikan bahwa hukum tersebut diterapkan dengan konsisten dan adil.⁹ Dan menurut Anthony Lester, dalam upaya perlindungan hukum baginya, advokasi publik, kampanye, dan mobilisasi masyarakat adalah elemen penting dalam memperjuangkan hak-hak individu dan memastikan kepatuhan terhadap hukum.¹⁰

Upaya perlindungan hukum juga dapat mencakup edukasi masyarakat tentang hak-hak mereka, penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum, pembentukan lembaga atau badan perlindungan hak asasi manusia, serta pengembangan regulasi atau undang-undang yang memperkuat perlindungan hukum.

Secara keseluruhan, upaya perlindungan hukum merupakan bagian integral dari sistem hukum yang berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, mendorong keadilan, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian Upaya perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Perlindungan Preventif: Ini mencakup tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak atau

⁹ Alston, Philip. "The Effective Enforcement of Economic, Social and Cultural Rights." Oxford University Press, 1999.

¹⁰ Lester, Anthony. "Human Rights Law and Practice." Oxford University Press, 2009.

kerugian sebelum terjadi. Upaya preventif sering kali melibatkan pendidikan masyarakat tentang hak-hak mereka, advokasi untuk kebijakan yang mendukung hak-hak tersebut, dan penerapan regulasi atau hukum yang mencegah tindakan yang merugikan.

2. Perlindungan Responsif: Ini adalah tindakan yang diambil setelah terjadinya pelanggaran hak atau kerugian. Upaya responsif termasuk penegakan hukum terhadap pelanggar, memberikan bantuan kepada korban, dan memulihkan hak-hak yang telah dilanggar.
3. Perlindungan Rehabilitatif: Ini mencakup tindakan yang diambil untuk membantu individu atau kelompok yang telah mengalami pelanggaran hak atau kerugian untuk pulih dan mendapatkan kembali kesejahteraannya. Ini dapat melibatkan program rehabilitasi, konseling, dukungan sosial, dan upaya untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Definisi Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, ia harus mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik jasmani, rohani, dan sosial, serta berakhlak mulia, maka perlu adanya upaya untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan anak-anak, menjamin pelaksanaan hak-hak mereka dan perlakuan non-diskriminatif terhadap mereka.¹¹

Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.¹²

2. Hak dan Kewajiban Anak

Hak anak dijelaskan dalam pasal 1 (12) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Hak Anak adalah

¹¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

¹² Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, hlm.

bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹³

Hak anak menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Hak atas kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan yang sehat: Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan yang sehat serta berkesinambungan.
2. Hak atas nama dan kewarganegaraan: Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memiliki nama dan kewarganegaraan.
3. Hak atas perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan tidak manusiawi: Pasal 5 menegaskan hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan tidak manusiawi.
4. Hak atas pendidikan yang layak dan berkualitas: Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan yang layak dan berkualitas.

¹³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (12).

5. Hak atas perawatan kesehatan yang memadai: Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perawatan kesehatan yang memadai.
6. Hak atas identitas dan status kehidupan keluarga: Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas identitas dan status kehidupan keluarga.
7. Hak atas kebebasan berserikat, berpendapat, dan berekspresi: Pasal 11 menyebutkan hak anak untuk berserikat, berpendapat, dan berekspresi sesuai dengan hak-haknya yang bersifat positif dan wajib.
8. Hak atas perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum: Pasal 14 ayat (1) dan (2) menyebutkan hak anak yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan perlindungan khusus, serta hak atas akses terhadap informasi, bantuan hukum, dan proses peradilan yang berkeadilan.¹⁴

Hak anak menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Hak atas hidup, tumbuh, dan berkembang: Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal.

¹⁴ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Hak atas identitas dan kewarganegaraan: Pasal 5 ayat (1) memberikan hak kepada setiap anak untuk memiliki identitas, kewarganegaraan, dan hak-hak sipil lainnya sejak lahir.
3. Hak atas perlindungan dari diskriminasi: Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.
4. Hak atas pendidikan yang berkualitas: Pasal 7 ayat (1) memberikan hak kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan penuh perhatian.
5. Hak atas perawatan kesehatan: Pasal 8 ayat (1) memberikan hak kepada setiap anak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
6. Hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi: Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi.
7. Hak atas partisipasi: Pasal 10 ayat (1) memberikan hak kepada setiap anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kapasitasnya.¹⁵

¹⁵ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Hak anak menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

1. Pasal 52 (1) bahwa setiap Anak wajib mendapatkan perlindungan dari Orang Tua, Masyarakat dan Negara.
2. Pasal 58 (1) bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai macam bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan.
3. Pasal 64 bahwa Setiap anak wajib memperoleh perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan dirinya, yang dapat mengganggu kesehatan fisik, moral, dan kehidupan sosial.
4. Pasal 65 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, kegiatan eksploitasi dan berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
5. Pasal 66 berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif, apabila berhadapan dengan hukum , berhak mendapatkan perlakuan khusus, apabila tersandung pidana dan berhak untuk memperoleh keadilan dalam pengadilan Anak.¹⁶

¹⁶ Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Hak anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak sebagai berikut:

1. Pasal 2 (1) anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Pasal 2 (2) anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
3. Pasal 2 (3) anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Pasal 2 (4) anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
5. Pasal 3 dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.
6. Pasal 4 (1) anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.

7. Pasal 5 (1) anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
8. Pasal 6 (1) anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
9. Pasal 7 anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
10. Pasal 8 bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.¹⁷

Kewajiban anak dijelaskan dalam pasal 19 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.¹⁸

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

¹⁸ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 19.

Berdasarkan penjelasan di atas pemenuhan hak dan kewajiban anak harus terpenuhi oleh pemerintah dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Menurut Perda Malang

Dalam Pasal 1 (7) menjelaskan bahwa¹⁹ :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan Berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi dan eksploitasi yang mempunyai masalah di jalan.

Kemudian secara tujuan yang di muat dalam pasal 2 tentang tujuan dan asas: “Pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilakukan berdasarkan:²⁰

- a. Asas Pengayoman;
- b. Asas Kemanusiaan;
- c. Asas Kekeluargaan;
- d. Asas Keadilan;
- e. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Dari penjelasan dalam Perda Kota Malang memang secara penjelasan keseluruhan mengenai dengan anak dan pengemis dan

¹⁹ Peraturan Daerah Kota Malang No 9 Tahun 2013 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Pasal 1 ayat 7.

²⁰ Peraturan Daerah Kota Malang No 9 Tahun 2013 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Pasal 2.

lain-lain tidak terlalu berbeda dengan peraturan yang sudah di jelaskan di atas mengenai dengan anak secara umum, namun pada dasarnya secara penjelasan dalam Perda Kota Malang lebih mengarah kepada Anak-anak yang notabennya berada dalam lingkup kota malang yang secara keseluruhan dapat di organisir oleh pihak pemerintah agar keterpenuhan hak dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam penyelenggaraan perlindungan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Malang adalah regulasi yang penting dalam mengatur perlindungan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di wilayah tersebut. Perda ini biasanya berisi ketentuan-ketentuan terkait pemenuhan hak-hak dasar, upaya rehabilitasi, perlindungan, serta pencegahan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

D. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan kunci dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program. Dalam hal efektivitas, keberhasilan suatu kebijakan atau tugas harus disertakan. Hal ini dianggap efektif bila tujuan atau sasaran tercapai dengan cara yang telah ditentukan. Selain itu, implementasi

kebijakan dianggap efektif jika kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan pengambil keputusan.²¹

Menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai 2 pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.²²

Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai, atau sasaran tercapai karena proses kegiatan dilakukan.²³ Adapun terdapat lima kriteria untuk mengukur efektivitas hukum:

1. Legitimasi: Hukum harus dianggap sah dan adil oleh masyarakat. Ini mencakup kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem hukum serta pengakuan atas otoritas lembaga hukum yang menegakkan hukum tersebut.
2. Implementasi: Hukum harus diterapkan secara efektif dan konsisten. Ini melibatkan kapasitas lembaga penegak hukum untuk memberlakukan hukum dengan tepat, serta ketersediaan sumber daya yang cukup untuk menegakkan hukum tersebut.

²¹ BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”, hal 134.

²² Supriyono, 2000, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Pertama, Yogyakarta, BPFE, hlm. 29.

²³ Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung, Angkasa, hlm 89.

3. Ketertiban: Hukum harus mampu menjaga ketertiban dalam masyarakat. Ini berarti hukum harus dapat mencegah terjadinya pelanggaran, menegakkan keteraturan, dan memberikan rasa aman bagi warga masyarakat.
4. Keadilan Substansial: Hukum harus menghasilkan keadilan substansial bagi individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup aspek keadilan materiil, di mana hukum memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua warga tanpa memandang status atau kedudukan sosial mereka.
5. Penerimaan dan Kepatuhan: Hukum harus diterima oleh masyarakat dan dipatuhi secara sukarela. Ini menekankan pentingnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hukum, serta kepatuhan mereka terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan.²⁴

Adapun pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.²⁵

Menurut pendapat para ahli di atas, efektivitas berarti suatu tujuan atau sasaran telah tercapai. Tiga hal tersebut dapat dianggap

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaharuan, hlm. 109.

efektif, tetapi jika sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, pekerjaan itu tidak efektif. Maka dari itu dalam hal pengukuran bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan atau sasaran yang digariskan sudah efektif, dengan kata lain pengukuran kinerja adalah perbandingan antara rencana atau tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai.

b. Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum menurut Pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya mempunyai akibat (akibat, persamaan, manfaat dan mendatangkan hasil, efektif, melaksanakan) dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang menimbulkan akibat. dan akibat yang ditimbulkan, efektif, membuahkan hasil dan mewakili keberhasilan suatu usaha atau kegiatan. Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kepentingan hukum.

Sedangkan untuk ukuran penegakan hukum yang efektif menurut Barda Nawawi Arief antara lain:

1. Kepatuhan Hukum: Efektivitas penegakan hukum dapat diukur dari sejauh mana masyarakat patuh terhadap hukum yang ada. Tingkat kepatuhan ini mencerminkan tingkat legitimasi dan penerimaan terhadap sistem hukum tersebut.
2. Penangkapan dan Penuntutan Pelanggaran: Efektivitas penegakan hukum dapat dilihat dari kemampuan aparat penegak hukum untuk menangkap dan menuntut pelaku pelanggaran hukum. Tingkat

penyelesaian kasus yang tinggi secara proporsional terhadap jumlah pelanggaran menunjukkan keefektifan lembaga penegak hukum.

3. Keadilan dalam Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang efektif harus berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan. Artinya, penegakan hukum tidak boleh diskriminatif atau memihak pada pihak tertentu, melainkan harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua individu di hadapan hukum.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Efektivitas penegakan hukum juga dapat diukur dari tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum. Proses hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara publik, dan prosedur serta keputusan haruslah terbuka untuk diakses oleh masyarakat.
5. Pencegahan Pelanggaran Hukum: Penegakan hukum yang efektif tidak hanya menangani kasus-kasus pelanggaran yang sudah terjadi, tetapi juga mampu mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Upaya-upaya preventif seperti sosialisasi hukum, pengawasan, dan penerapan sanksi yang tegas dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran.
6. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Penegakan hukum yang efektif harus melindungi hak asasi manusia. Ini termasuk melindungi hak-hak individu seperti hak atas kebebasan, hak atas keadilan, dan hak atas perlakuan yang manusiawi.

Efektivitas hukum adalah keseragaman ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Bisa juga karena masyarakat taat pada hukum karena adanya unsur paksaan dari hukum. Efektivitas hukum menjadi dasar penelitian untuk mengetahui apakah peraturan yang ada telah dilaksanakan atau belum dengan melihat mitos/mistik yang diyakini masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian, suatu undang-undang dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana undang-undang tersebut mencapai tujuannya yaitu mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang sah.

Terkait dengan persoalan akibat hukum, hukum tidak hanya diidentikkan dengan unsur penegakan eksternal, namun juga dengan proses peradilan. Ancaman penegakan hukum juga merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu peraturan dapat digolongkan sebagai undang-undang, sehingga unsur penegakan ini tentu saja berkaitan erat dengan efektif atau tidaknya ketentuan atau aturan tersebut.²⁶

Berbicara mengenai efektivitas hukum ialah membahas mengenai efektifitas hukum dalam mengatur undang-undang dan/atau memaksa masyarakat untuk menaati undang-undang. Suatu undang-

²⁶ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya, Bandung ,hal. 80.

undang dapat efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi undang-undang tersebut dapat berjalan dengan baik. Perilaku masyarakat menunjukkan efektif atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:²⁷

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan perlindungan dan keadilan kepada semua anggota masyarakat. Ia menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan rasa aman kepada warga negara serta melindungi hak-hak mereka. Selain itu, Soekanto

²⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8.

juga menyoroti pentingnya bahwa hukum harus memiliki daya reformatif yang dapat mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik.²⁸

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, hukum yang baik juga haruslah relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Artinya, hukum harus dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat.²⁹ Ia menekankan pentingnya bahwa hukum harus mampu memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut.

Pandangan Soerjono Soekanto tentang hukum yang baik menekankan pada aspek-aspek seperti perlindungan, keadilan, relevansi, dan daya reformatif hukum terhadap masyarakat. Pandangan-pandangan ini kemudian menjadi landasan bagi pemikiran hukum yang berkembang di Indonesia.

Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

Soerjono Soekanto, sebagai seorang sosiolog, telah memberikan pandangannya tentang karakteristik yang ideal bagi penegak hukum yang baik. Meskipun ia lebih dikenal dalam bidang sosiologi daripada hukum secara khusus, pandangannya dapat diterapkan dalam konteks penegakan hukum. Berikut adalah beberapa karakteristik yang mungkin dianggap Soekanto sebagai ukuran penegak hukum yang baik:

1. Integritas: Penegak hukum yang baik haruslah memiliki integritas yang tinggi. Mereka harus bertindak sesuai dengan kode etik dan standar moral yang tinggi, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan eksternal.

2. Keadilan: Penegak hukum harus bertindak dengan keadilan, memberikan perlakuan yang sama kepada semua individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka.
3. Profesionalisme: Mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam bidang hukum, serta mampu melaksanakan tugas mereka dengan efisien dan efektif.
4. Ketegasan: Penegak hukum yang baik harus tegas dalam menegakkan hukum dan menindak pelanggaran, tanpa pandang bulu terhadap siapa pun pelakunya.
5. Keterbukaan: Mereka harus bersikap terbuka terhadap masukan dan kritik, serta transparan dalam tindakan dan keputusan mereka.
6. Keharmonisan dengan Masyarakat: Penegak hukum harus memahami dan beradaptasi dengan nilai-nilai, budaya, dan kebutuhan masyarakat di mana mereka beroperasi.
7. Kemandirian: Mereka harus dapat bertindak secara independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan lainnya.

8. Kerja Sama: Kerja sama antara penegak hukum dengan masyarakat dan lembaga lainnya juga penting untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang efektif.

Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana. Setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role).

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

Dalam pemikiran umum tentang hukum dan masyarakat, sarana dan prasarana hukum yang memadai umumnya dianggap penting untuk menjamin penegakan hukum yang efektif dan menjaga keadilan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin dianggap Soerjono Soekanto sebagai ukuran sarana dan prasarana hukum yang memadai:

1. Aksesibilitas: Sarana dan prasarana hukum haruslah mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Ini mencakup akses fisik ke pengadilan, kantor-kantor hukum, dan layanan hukum lainnya, serta akses ke informasi tentang hukum dan proses hukum.
2. Kualitas Pelayanan: Sarana dan prasarana hukum harus menyediakan layanan yang berkualitas bagi masyarakat, termasuk pelayanan yang ramah, komunikasi yang efektif, dan bantuan hukum yang memadai.
3. Kapasitas dan Sumber Daya: Sarana dan prasarana hukum harus memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani beban kerja yang ada. Ini mencakup keberadaan personel yang terlatih dan berkualitas, infrastruktur yang memadai, serta sumber daya keuangan yang mencukupi.
4. Teknologi Informasi: Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sarana dan prasarana hukum. Hal ini termasuk penggunaan sistem peradilan elektronik, portal hukum online, dan layanan berbasis teknologi lainnya.
5. Keadilan dalam Penegakan Hukum: Sarana dan prasarana hukum harus mendukung penegakan hukum

yang adil dan berkeadilan. Ini mencakup adanya mekanisme untuk menjamin perlakuan yang sama bagi semua individu di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

6. Pencegahan dan Pendidikan Hukum: Selain menangani kasus-kasus hukum yang sudah ada, sarana dan prasarana hukum juga harus mendukung upaya pencegahan pelanggaran hukum dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum.

Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses.

Masyarakat yang mendukung penegakan hukum adalah kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan berfungsi dengan baik. Berikut adalah beberapa ukuran masyarakat yang mendukung penegakan hukum menurut pandangan yang mungkin dipegang oleh Soerjono Soekanto:

I. Kepatuhan Terhadap Hukum: Masyarakat yang patuh

terhadap hukum adalah indikasi bahwa mereka menghormati otoritas hukum dan sistem peradilan. Kepatuhan ini mencakup ketaatan terhadap peraturan-peraturan hukum dalam kehidupan sehari-hari, seperti lalu lintas, pajak, dan peraturan-peraturan sosial lainnya.

II. Partisipasi dalam Proses Hukum: Masyarakat yang mendukung penegakan hukum akan berpartisipasi dalam proses hukum, baik sebagai saksi, juri, atau bahkan sebagai anggota lembaga penegak hukum. Partisipasi ini membantu memastikan bahwa keadilan dijalankan dengan benar.

III. Kolaborasi dengan Otoritas Hukum: Masyarakat yang aktif berkolaborasi dengan otoritas hukum, seperti memberikan informasi penting tentang kejahatan atau membantu dalam upaya pencegahan kejahatan, menunjukkan dukungan mereka terhadap penegakan hukum.

IV. Penghargaan Terhadap Hukum: Masyarakat yang menghargai pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan akan cenderung mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan penegakan hukum, seperti menghormati polisi, hakim, dan sistem peradilan.

V. Pendidikan Hukum: Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum cenderung lebih mendukung penegakan hukum. Oleh karena itu, pendidikan hukum yang baik dan akses yang mudah terhadap informasi hukum sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang mendukung penegakan hukum.

VI. Partisipasi dalam Proses Demokratis: Masyarakat yang aktif dalam proses demokratis, termasuk pemilihan umum dan advokasi kebijakan publik, dapat memberikan dukungan penting untuk pembuatan kebijakan hukum yang efektif dan responsif.

Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum,

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Berikut adalah beberapa ukuran kebudayaan yang mendukung penegakan hukum menurut pandangan yang mungkin dipegang oleh Soerjono Soekanto:

1. Keadilan sebagai Nilai Budaya: Masyarakat yang memiliki nilai-nilai keadilan yang kuat akan cenderung mendukung penegakan hukum. Ini mencakup pemahaman bahwa setiap individu harus diberi perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa pandang bulu.
2. Kepatuhan Terhadap Norma-Norma Sosial: Budaya yang menghargai norma-norma sosial akan mendorong kepatuhan terhadap hukum sebagai ekstensi dari norma-norma tersebut. Ketika hukum dianggap sebagai refleksi dari nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, kepatuhan terhadap hukum akan menjadi lebih kuat.

3. **Respek Terhadap Otoritas:** Kebudayaan yang mengajarkan respek terhadap otoritas, termasuk otoritas hukum, akan mendukung penegakan hukum. Masyarakat yang menghormati polisi, hakim, dan lembaga hukum lainnya akan cenderung lebih patuh terhadap hukum.
4. **Keterbukaan terhadap Perubahan dan Inovasi:** Budaya yang terbuka terhadap perubahan dan inovasi dalam sistem hukum akan mendukung penegakan hukum yang efektif. Ini mencakup kemampuan untuk mengakomodasi perubahan sosial dan tuntutan masyarakat dalam pengembangan hukum.
5. **Kritikal terhadap Ketidakadilan:** Kebudayaan yang mengajarkan kritis terhadap ketidakadilan akan mendorong masyarakat untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum. Ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi dan menentang ketidakadilan, baik dalam skala individu maupun sistemik.
6. **Pendidikan dan Kesadaran Hukum:** Budaya yang memberikan nilai tinggi pada pendidikan hukum dan kesadaran hukum akan mendorong pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dalam masyarakat. Hal ini dapat membantu meningkatkan

kepatuhan terhadap hukum dan partisipasi dalam proses hukum.

Dalam konteks penegakan hukum, perbedaan antara masyarakat dan kebudayaan memainkan peran penting dalam membentuk dinamika sosial yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum dan efektivitas lembaga penegak hukum. Masyarakat, sebagai kelompok individu yang tinggal dalam suatu wilayah atau memiliki ikatan sosial tertentu, berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari mereka, sementara kebudayaan mencakup seperangkat nilai-nilai, norma-norma, dan praktik-praktik yang dibagikan oleh sekelompok orang.

Peran masyarakat dalam penegakan hukum termanifestasi dalam tingkat kepatuhan mereka terhadap hukum dan partisipasi mereka dalam proses penegakan hukum. Masyarakat yang mendukung penegakan hukum cenderung lebih patuh terhadap aturan hukum, aktif dalam memberikan informasi yang diperlukan, serta berperan dalam proses peradilan sebagai saksi atau juri. Mereka juga dapat berperan dalam upaya pencegahan kejahatan dengan mengawasi lingkungan mereka dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan.

Di sisi lain, pengaruh kebudayaan terhadap penegakan hukum tercermin dalam norma-norma sosial, respons terhadap pelanggaran hukum, dan sikap terhadap otoritas hukum. Budaya

yang menghargai keadilan dan ketaatan terhadap hukum akan memperkuat norma-norma sosial yang mendukung penegakan hukum, serta memberikan respons negatif terhadap pelanggaran hukum. Sikap yang menghormati otoritas hukum dan proses peradilan akan memperkuat legitimasi lembaga penegak hukum, sementara budaya yang skeptis terhadap otoritas hukum dapat menyebabkan resistensi terhadap penegakan hukum.

Dalam keseluruhan, baik masyarakat maupun kebudayaan memiliki peran yang signifikan dalam membentuk lingkungan sosial yang mendukung atau menghambat penegakan hukum. Masyarakat yang mendukung penegakan hukum dan kebudayaan yang mempromosikan nilai-nilai keadilan dan ketaatan terhadap hukum akan memberikan landasan yang kuat bagi penegakan hukum yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman tentang dinamika antara masyarakat dan kebudayaan penting untuk dirinci dalam perencanaan strategi penegakan hukum yang efektif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.